



SKRIPSI

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN UANG (STUDI DI POLSEK MANGGELEWA)

OLEH :

NAMA : ARIF FARHAN

NIM : 2020F1A029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2024

ABSTRAK**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN UANG (STUDI DI POLSEK MANGGELEWA)**

OLEH :

NAMA : ARIF FARHAN
NIM : 2020F1A029

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan uang di Polsek Manggelewa dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala – kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan uang di Polsek Manggelewa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang – Undanagan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosialogis (*Sosialogis Approach*). Sumber data yang di ambil dari Data Pustaka dan Data Lapangan sedangkan Teknik dan Alat Pengumpulan Data dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang di temukan di antara nya adalah penerapan *restorative justice* dengan ketentuan adanya syarat umum dan syarat khusus. Sedangkan kendala-kendala penerapan *restorative justice* mencakup dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external, Upaya pencegahannya dengan melakukan upaya preventif dan upaya preemtif terhadap faktor - faktor pemicu terjadinya tindak pidana penipuan uang di Polsek Manggelewa.

Kata kunci : Tindak Pidana, *Restorative Justice*, Penipuan Uang

ABSTRACT

**APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CRIMINAL
OFFENSE
MONEY FRAUD (A STUDY IN MANGGELEWA POLICE STATION)**

BY :

**NAME: ARIF FARHAN
NIM : 2020F1A029**

This research aims to find out the application of restorative justice to criminal acts of money fraud at the Manggelewa Police Station and the obstacles to applying restorative justice to criminal acts of money fraud at the Manggelewa Police Station. This research uses empirical legal research using the Statute and Sociological approaches. Data sources are taken from library data and field data, while observation, interviews, and documentation use data collection techniques and tools. Several things are found in the results of the research. Among them is the application of restorative justice with general and special conditions. The obstacles to the application of restorative justice include two factors, namely internal factors and external factors, prevention efforts by making preventive efforts, and preemptive efforts against factors that trigger the occurrence of criminal acts of money fraud at the Manggelewa Police Station.

Keywords: Crime, Restorative Justice, Money Fraud

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
NPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Fumaira, M.Pd
* NIM 0803048601

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan banyaknya penduduk Indonesia saat ini, pasti akan terjadi penambahan jumlah penduduk dengan angka kelahiran yang tinggi setiap harinya. Selain menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Indonesia juga merupakan negara hukum, yang sumber hukumnya adalah tatanan hukum Indonesia, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tercantum dalam sila empat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia. Indonesia bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.¹

Indonesia sebagai negara hukum, segala tindakan pemimpin dan rakyatnya didasarkan pada hukum, dan mencakup tujuan negara untuk menjamin hak asasi manusia bagi rakyatnya. Menurut R. Soepomo, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara telah didefinisikan istilah-istilah hukum yaitu:

“bahwa republik Indonesia di bentuk sebagai Negara hukum artinya Negara akan tunduk pada hukum, peraturan peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat alat

¹<https://www.gramedia.com/literasi/penduduk-terbanyak-di-dunia/> Di akses pada tanggal 3 oktober 2023 pada pukul 16.30 wita

perlengkapan Negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat dan antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik".²

Dalam sistem yang baik, tidak boleh ada konflik antar pihak. Selain itu, tidak boleh ada tumpang tindih antar bagian tersebut. Suatu sistem memuat sejumlah prinsip yang menjadi pedoman pembentukannya. Sistem hukum berarti suatu kesatuan tatanan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang saling berhubungan erat dan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Untuk mencapai kesatuan tujuan, perlu adanya kerjasama antar unsur dan divisi menurut rencana dan pola tertentu.

Secara umum sistem hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Eropa Kontinental (civil law system)* dan *Anglo-Saxon (common law system)*. Dalam hukum *civil law* mencakup wujud sumber-sumber hukum dalam arti formal berupa peraturan-peraturan hukum, adat istiadat, dan yurisprudensi. Negara-negara yang menganut *civil law* menempatkan konstitusi pada tingkat tertinggi dalam sistem hukum.

Semua negara yang menganut *civil law* memiliki konstitusi tertulis. Sedangkan system hukum *anglo saxon* berdasar pada keputusan hakim-hakim sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hakim-hakim berikutnya.³

Penegakan hukum penting untuk mencapai tujuan dan merupakan upaya manusia untuk mencapai ketertiban yang diperlukan. Dalam penegakan hukum, penting untuk memadukan tiga pilar hukum, Perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat hukum sebagai perwujudan budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus

² Irfan fahrudin, *pengawas peradilan administrasi terhadap tindakan penyelenggara*, cetakan ,bandung, alumni,2004, hlm 7.

³ <https://www.neliti.com/publications/132702/sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia#id-section-content>, Di akses pada tanggal 4 oktober 2023 pada pukul 22.00 wita

meningkat. Dalam budaya hukum kita dapat melihat tradisi tingkah laku masyarakat sehari-hari yang patuh dan mencerminkan kehendak hukum atau pedoman hukum yang telah ditetapkan yang berlaku bagi seluruh subjek hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara kenyataan tidak semua persoalan diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat menyelesaikannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Dalam Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum.

Sedangkan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat adalah pengendalian sosial secara menyeluruh melalui upaya melindungi kehidupan dan harta benda setiap anggota masyarakat serta mencapai ketertiban sosial yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kenyamanan dan keharmonisan. Hal ini hanya dapat dicapai jika pemerintah mengatur penegakan hukum tersebut untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Keadilan adalah objek keinginan, tuntutan, dan orang-orang memperjuangkannya.⁴

Untuk mencapai keadilan, sangat penting untuk mengetahui sifat dan hakikat yang menjadi korban suatu perkara pidana. Menurut Nils Christie, korban sebenarnya harus mendapat simpati dan keadilan. Hal ini dirasakan apabila penyelesaian suatu perkara pidana dicapai melalui keadilan *restoratif*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu penyelesaian harus mampu merasuk ke dalam hati dan pikiran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sehingga dapat memahami

⁴ Wasitaatmadja, Fokky Fuad., *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spritualisme*, Jakarta, Prenada Media Group, 2020, hlm. 31.

makna dan tujuan permasalahan. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi rehabilitatif maupun sanksi preventif.⁵

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan bukan hanya dengan korban tetapi juga dengan pelaku, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* yang akan di gunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, yang di atur tentang penghentian Penyelidikan (spp-lidik) dan Penghentian Penyidikan (sp3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan *restoratif*.⁶

Di daerah Dompu khususnya Polsek Manggelewa sering diterapkan *restorative justice* dengan proses perdamaian antara Pelapor dan Terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik menindak lanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Lahirnya gagasan konsep keadilan *restoratif* sebagai bentuk penyelesaian alternatif muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana. Yang bertindak untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan yang mengatas namakan negara untuk kepentingan umum atau masyarakat (korban), pengacara atau pembela, pelaku, korban tanpa partisipasi langsung dari

⁵ Dignan, James, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire, Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005, hlm. 17.

⁶<https://reskrim.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf> Di akses pada tanggal 4 oktober 2023 pada pukul 23.00 wita

masyarakat, pelaku dan korban pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan permasalahannya.⁷

Wilayah Kabupaten Dompu dianggap sebagai wilayah yang rawan dan tingkat keamanan ketertiban masyarakat dianggap minim pengetahuan mengenai hukum, masyarakat Kecamatan Manggelewa selain bekerja sebagai pegawai negeri sipil masyarakat Kecamatan Manggelewa juga mayoritas mata pencarian sebagai peternak, pedagang dan bertani. Akibat tidak memiliki modal awal untuk usaha pertaniannya, masyarakat Kecamatan Manggelewa melakukan peminjaman uang kepada pemberi modal dengan perjanjian akan di kembalikan ketika waktu panen telah selesai. Pelaku penipuan uang melakukan peminjaman uang dengan cara rayuan serta modus menggerakkan orang untuk menyerahkan barang untuk semata mata menguntungkan diri secara melawan hukum. Agar orang – orang atau pemberi modal percaya dan memberikan barang miliknya.

Berhubungan dengan kesepakatan awal, pelaku peminjam modal tidak kunjung mengembalikan uang tersebut, korban pemberi modal merasa tertipu dan merasa tidak mampu menyelesaikan dengan sendirinya, lalu menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Manggelewa.

Salah satu Polsek yang sering memberikan penyelesaian perkara secara *restorative justice* yaitu Polsek Manggelewa dan tindak pidana penipuan uang yang telah di selesaikan oleh pihak Sat Reskrim Polsek Manggelewa sebanyak 8 kasus di antaranya pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 4 kasus dan semuanya di selesaikan dengan cara perdamaian melalui pendekatan

⁷https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811

restorative justice dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan tokoh agama, dan semua kasus tidak ada satupun yang sampai kepada Pengadilan.

Sehingga penulis tertarik dan ingin meneliti dan mengetahui proses penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan uang yang marak terjadi di wilayah hukum Polsek Manggelewa .bagaimana dengan bentuk penerpan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan uang dan bagaimana kendala dalam penyelesaian perkara tersebut, maka skripsi ini berjudul PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG STUDI DI POLSEK MANGGELEWA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan uang di polsek manggelewa ?
2. Apa saja kendala kendala penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan uang di polsek manggelewa ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan uang di polsek manggelewa.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala kendala penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan uang di polsek manggelewa.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Penulisan berharap kiranya penyusunan proposal ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan *restorative justice* pada khususnya.

b. Manfaat secara praktis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya mengenai penerapan *restorative justice* dan penyelesaiannya pada kasus tindak pidana penipuan uang serta kendala-kendala yang terjadi pada saat penyelesaian masalah dengan menggunakan *restorative justice*.

c. Manfaat secara akademis

Penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian diharapkan juga mampu dijadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut.

D. Keaslian Penelitian

Bedasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terdahulu judul sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan seperti tabel di bawah ini.

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
----	------------------	-----------	-----------

1	Tiara Cahya Certury, universitas 11 maret Surakarta, 2009, kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan uang.	Sama sama membahas berkaitan dengan tindak pidana penipuan uang	Penelitian Tiara Cahya Century, menggunakan normatif saja mengkaji undang undang sedangkan penelitian Arif Farhan menggunakan empiris, melihat bagaimana bekerjanya undang undang dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat.
2	Bayu Wicaksono, universitas sultan agung, 2021, analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan uang berbasis elektronik.	Sama sama membahas berkaitan dengan tindak pidana penipuan uang	Penelitian Bayu Wicaksono ini mengkaji tentang analisis yuridis terkait penipuan uang berbasis

			<p>elektronik</p> <p>sedangkan</p> <p>penelitian Arif Farhan tentang Empiris bagaimana peraturan dalam masyarakat di jalankan dalam tindak pidana penipuan uang secara umum keseluruhan tidak hanya elektronik saja.</p>
3	<p>Jefri Takanjani, universitas Bhayangkara Surabaya, 2020, merefleksi penegakan hukum tindak pidana penipuan uang secara online.</p>	<p>Sama sama membahas berkaitan dengan tindak pidana penipuan uang</p>	<p>Penelitian Jefri Takanjani menganalisis tentang penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan uang secara online sedangkan</p>

			penelitian Arif farhan menganalisis tindak pidana penipuan secara umum tidak terpaku pada satu modus.
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penipuan uang di Polsek Manggelewa sangat baik dengan menembus ruang hati dan pikiran para pihak agar tercapai kesepakatan dan perdamaian. Sedangkan cara penerapannya yaitu dengan membuat pengaduan oleh korban yang merasa dirugikan, mengundang pelapor atau korban dan terlapor atau pelaku agar mempertemukan kedua belah pihak, dan tercapailah kesepakatan kedua belah pihak tersebut, para anggota

penyidik selanjutnya membuat surat pernyataan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penipuan uang tersebut, setelah terjadinya kesepakatan dan membuat surat pernyataan lalu pihak pelapor melakukan pencabutan pengaduan melalui anggota penyidik di Sat Reskrim Polsek Manggelewa.

2. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan uang di Polsek Manggelewa yang dilakukan oleh Anggota Sat Reskrim Polsek Manggelewa di antara nya yaitu :
 - a. Faktor Internal nya yaitu Kurang nya anggota Polisi wanita yang berada di Polsek Manggelewa, Kapasitas Sdm anggota Satreskrim Polsek Manggelewa masih kurang, Fasilitas Polsek Manggelewa masih belum memadai.
 - b. Faktor External nya yaitu Pemahaman masyarakat terhadap hukum dan pada *restorative justice* masing kurang, Psikologi masyarakat Kabupaten Dompu dan Kecamatan Manggelewa secara umum masih kurang, Peran tokoh dan tokoh agama masyarakat dalam penyelesaian secara *restorative justice* masih belum memadai, Tingkat kesadaran masyarakat dan disiplin masyarakat dalam penegakan hukum masih belum memadai hal ini berdampak pada mekanisme pelaksanaan *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas peneliti mengajukan beberapa saran di antara nya adalah :

1. Saran kepada pihak Kepolisian Sektor Manggelewa yaitu : agar menambah Personel Polisi Wanita dalam pelaksanaan dan menerima laporan bahkan pengaduan dari masyarakat, Meningkatkan kapasitas Sdm anggota Polsek

Manggelewa, Dan memperbanyak fasilitas pendukung yang ada di polsek Manggelewa untuk berkaitan dalam pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat.

2. Saran kepada pihak masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Manggelewa yaitu : Agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan *restorative justice*, meningkatkan lagi dalam hal psikologi masyarakat dalam menghadapi berbagai kasus khusus nya pada kasus tindak pidana penipuan uang, Dan peran tokoh masyarakat lebih mengambil bagian dan berpartisipasi secara aktif sebagai penengah dan memberikan solusi terbaik dalam mencari jalan keluar dalam kasus tindak pidana yang terjadi di Wilayah hukum Polsek Manggelewa khusus nya pada tindak pidana penipuan uang.

